



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 456/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN
Tempat Tanggal Lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Babakan Sekebiru RT.002/ 001 Kel. Karang Pamulang
Kec.Mandalajati Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasuwasta;

TERDAKWA DITAHAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 S/d 18 Maret 2021;
2. Perpj Kajari sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d.27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 S/D 15 Mei 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 6 Mei 2021 s/d 4 Juni 2021;
5. Perpj Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Juni 2021 s/d 3 Agustus 2021

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 456/Pid.Sus/2021 PN.Bdg, tanggal 5 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Majelis No:456/Pid.Sus/2021/PN.BDG.yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanggal 7 Mei 2021,tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saks-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 2,64 (dua koma enam empat) Gram dan sisa contoh pengujian dengan berat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry,1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No.Rek Perkara:PDM.369/BDUNG/3/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 2,64 (dua koma enam empat) Gram dan sisa contoh pengujian dengan berat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa tertanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengharapkan hukuman yang dijatuhkan bukan berdasarkan emosi belaka tetapi juga kepada Nurani dan Keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Bandung No.Rek Perkara.PDM.271/BDUNG/3/2021. No. tanggal 26 April 2021, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, yang berisikan hal - hal sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMER

Bahwa ia terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir Jl, HoMs Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Batya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AGUSSALIM petugas dan Sat Res Narkoba Polda Jabar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi AGUS SALIM bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar jam 02.30 wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN, dimana setelah dilakukan pengeledahan di kamar kostan terdakwa ternyata ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban hitam di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru yang mana barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa dan ketika diinterogasi kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. FAISAL (DPO) dengan cara

menerima tempelan dari Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian paketan narkoba diduga jenis sabu tersebut diambil dipinggir jalan di daerah Jl. Holis Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 Mkitar jam 15.30 wib, kemudian 1 (satu) paket narkoba diduga sabu tersebut terdakwa mefljadi 16 (enam belas) paket dan dari kesemua paketan narkoba jenis sabu tersetjy| |@ru3 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu yang sudah terdakwa tempelan dan dari sana terdakwa mendapat upah sebesarr Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya 1 (satu) paket narkoba diduga sabu terdakwa gunakan/konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban warna hitam didalam plastic klip bening terdakwa simpan dibawah lemari pakaian yang ada dl dalam kamar kostan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib. dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Baiai Besar POM di Bandung dengan No.Contoh:21.093.11.16.05.0066. K tanggal 10 Maret 2021, dengan kesimpulan Metamfetamina POSITIF (termasuk Narkoba golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dengan berat netto seluruhnya 2,64 (dua koma enam empat) Gram dan sisa contoh pengujian dengan seberat 2,38 (dual koma tiga delapan) Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114

ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Jatihandap Gg. III No. 200A Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandatajati Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadl perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memSki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AGUS

SALIM petugas dari Sat Res Narkoba Polda Jabar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi AGUS SALIM bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar jam 02.30 wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN, dimana setelah dilakukan pengeledahan di kamar kostan terdakwa ternyata ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban hitam di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver merk Camry dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA wama biru yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa dan ketika diinterogasi kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. FAISAL (DPO) dengan cara menerima tempelan dari Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian paketan narkotika diduga jenis sabu tersebut diambil dipinggir jalan di daerah Jl. Holis Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekitar jam 15.30 wib.

Adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Baiai Besar POM di Bandung

dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0066.K tanggal 10 Maret 2021, dengan **kesimpulan**

Metamfetamina POSITIF (termasuk Narkotika golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,64 (dua koma enam empat) Gram dan sisa contoh pengujian dengan seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112

ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI, I. AGUS SALIM. menerangkan:

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I . jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pinggir Jl, HoMs Kota Bandung;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan menyalahgunakan Nakotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi brsama 1(satu) tim menuju lokasi;
- Bahwa benar ada Terdakwa yang gerak – geriknya mencurigakan langsung para saksi memperkenalkan dan terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan secara tertutup ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi mendapat barang bukti berupa :12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban hitam di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa barang bukti dari FAISAL Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket dan juga utuk dipecah – pecah dan dijanjikan akan dikasih uang ditansfer sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan tes urine hasilnya positif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki barang tersebut tidak mempunyai ijin yang berwenang;

SAKSI II. JAJAT SUDRAJAT;

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I . jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pinggir Jl, HoMs Kota Bandung;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan menyalahgunakan Nakotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi brsama 1(satu) tim menuju lokasi;
- Bahwa benar ada Terdakwa yang gerak – geriknya mencurigakan langsung para saksi memperkenalkan dan terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan secara tertutup ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saksi mendapat barang bukti berupa :12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban hitam di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa barang bukti dari FAISAL Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket dan juga utuk dipecah – pecah dan dijanjikan akan dikasih uang ditansfer sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan tes urine hasilnya positifF ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang tersebut tidak mempunyai ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa telah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat

di pinggir Jl, HoMs Kota Bandung;

- Bahwa waktu saya ditangkan saya sedang dirumah kostan sendiri sengng tiduran;
- Bahwa saya langsung diperiksa / digeledah anggota badan dan sekitarnya secara tertutup:
- Bahwa yang saya simpan adalah 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban hitam di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa;
- Bahwa barang bukti dari Faisal saya hanya disuruh akan dikasih uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, basebut oleh Terdakwa ada pula yang dibenarkan dan ada pula

yang dibantah:

Menimbang, bahwa kejadian – kejadian selanjutnya didepan persidangan selengkapnya bagian dari pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka fakta – fakta yuridis sebagai berikut;

1. 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto seluruhnya 2,64 (dua koma enam empat) Gram dan sisa contoh pengujian dengan berat 2,38 (dual koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan Terdakwa melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (I) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang esensial yang harus dibuktikan pada dakwaan tersebut adalah:

Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, akan tetapi menurut doktrin Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam perkara ini adalah terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tiada ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, alasan-alasan pembenar ataupun alasan lain yang menghapuskan penuntutan, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

- Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memb ma Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan eli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau meneri tanaman :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya saksi AGUS SALIM petugas dari Sat Res Narkoba Polda Jabar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi AGUS SALIM bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar jam 02.30 wib, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN, dimana setelah dilakukan pengeledahan di kamar kostan terdakwa ternyata ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban hitam di dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru yang mana barang bukti narkotika tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa dan ketika diinterogasi kemudian diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. FAISAL (DPO) dengan cara menerima tempelan dari Sdr. FAISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian paketan narkotika diduga jenis sabu tersebut diambil dipinggir jalan di daerah Jl. Holis Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekitar jam 15.30 wib, kemudian 1 (satu) paket narkotika diduga sabu tersebut terdakwa recai menjadi 16 (enam belas) paket dan dari kesemua paketan narkotika jenis sabu tersebut baru 3 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu yang sudah terdakwa tempelkan dan dari sana terdakwa mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya 1 (satu) paket narkotika diduga sabu terdakwa gunakan/konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis sabu masing-masing terbungkus lakban warna hitam didalam plastik klip bening terdakwa simpan dibawah lemari pakaian yang ada di dalam kamar kostan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Adapun pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0066.K tanggal 10 Maret 2021, dengan kesimpulan Metamfetamina POSITIF (termasuk Narkotika golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan berat netto seluruhnya 2,64 (dua koma enam empat) Gram dan sisa contoh pengujian dengan seberat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami tidak akan membuktik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaan dakwaan selanjutnya dan oleh karena di persidangan tidak terdapat/tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut sebagaimana yang telah kami buktikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana terurai dalam pemerik saan perkara tersebut diatas, maka seluruh unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa harulah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sedangkan bagi terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pbenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam Tahanan, maka dalam amar putusan perkara ini dinyatakan terdakwa tetap dalam ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana terdapat diri Terdakwa akan di-

pertimbangkan hal - hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, melanggar Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. DENI RAMDANI BIN DEDE DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa hak dan melawan hukum”Menjadi perantara Jual beli Narkotika Golongan I.bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) Tahun,denda sebesar Rp 1000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type Honda/ACH1M21B04 A/T, warna Biru Putih, tahun 2014, No.Pol : D-4670-VBT, Noka : MH1JFM21XEK939677, Nosin : JFM2E1924098, No. BPKB: L 06773143 A.n: MELIATI Alamat Kp.Rancawaliwis Rt.001/012 Ds .Tegalluar, Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
 2. 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan R2 Honda Beat.
 3. 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk/type Honda/ACH1M21B04 A/T, warna Biru Putih, tahun 2014, No.Pol : D-4670-VBT, Noka : MH1JFM21XEK939677, Nosin: JFM2E1924098, No. BPKB: L 06773143 A.n: MELIATI Alamat Kp.Rancawaliwis Rt.001/012 Ds .Tegalluar, Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

Dikembalikan kepada saksi ILHAM KUSNADI.

4. 1 (satu) unit Handphone merk jenis Xiami Redmi Go.

Dikembalikan kepada saksi ALDI KURNIAWAN Bin AGUS RAHMAT KURNIA.

5. 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/type Honda/F1C02N28LO A/T, warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, No.Pol D-3226-ACO, Noka : MH1JM3126KK749347, Nosin : JM31E2744223, No.BPKB : PO1122584, A.n Pemilik : WIDANINGSIH Alamat : Jl. Manjahlega Rt. 002/012 Kel. Manjahlega, Kec. Rancasari Kota Bandung.

6. 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan R2 Honda Scoopy.

7. 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk/type Honda/F1C02N28LO A/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol D-3226-ACO, Noka : MH1JM3126KK749347, Nosin : JM31E2744223, No.BPKB : PO1122584, A.n Pemilik : WIDANINGSIH Alamat : Jl. Manjahlega Rt. 002/012 Kel. Manjahlega, Kec. Rancasari Kota Bandung.

Dikembalikan kepada saksi CECEP SYAMSUL MA'ARIP Bin DIDI.

8. 1 (satu) buah Golok.

9. 1 (satu) buah Pistol mainan Korek Api Gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa sejumlah Rp.2000 (sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh kami SULISTIYONO,SH. Selaku Ketua Majelis, FEMINA MUSTIKAWATI,SH.,MH., dan I DEWA DEGE S,SH.,MH., sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,oleh S U K E K S I,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AMI SITI CHAMISAH SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FEMINA MUSTIKAWATI , SH.MH.,

SULISTIYONO,SH.,

I DEWA DEGE S,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI



S U K E K S I, S H.